

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil temuan yang diuraikan, makalah penelitian yang telah ditelaah tentang *gawibakaw* dalam usaha pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya istilah *gawibakaw* di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka, sejak kebiasaan masyarakat mengatakan setiap kerja yang dilakukan oleh beberapa orang dinamakan *gawibakaw*, jika hanya satu orang bukan termasuk *gawibakaw*. kemudian tidak dikenakan *implementasi gawibakaw* antar ahli khan yang dilakukan oleh beberapa orang ulangansaja, akan tetapi semuanya kerja yang dilakukan oleh beberapa orang seperti upah (buruh bangunan, petani, nelayan) dan lain-lain. kemudian upah termasuk akad *dijârah*, baik hanya satu orang atau lebih, serta keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan kajian ushul fikih bahwasannya (*urf*) *Shahih* itu dapat diterima oleh hukum syara', selamat tidak bertengang dengan Al-Qur'an dan Hadist. Kebiasaan masyarakat yang menimbulkan perselisihan yang terjadi antar pihak, maka kebiasaan tersebut harus ditinggalkan.
2. Akad *gawibakaw* dalam usaha pendulangan intan adalahlah terdapat kesepakatan antara satu pemodal dan dua pemodal, serta para pihak yang mengelola

modal, akad yang dilakukan sebagai jantidak jelas.

Sehingga pada *implementasi usaha gawa bawa* dan pendulangan intan adalah anya pengkhitanan, sehingga menghilangkan keadilan, kejujuran, keikhlasan dan keridaan antar pihak yang bersangkutan.

3. Akad *implementasi gawa bawa* bertentang dengan anak adat *mudhâraba* dan *musyârakah*, hal demikian karena ketentuan dalam akad adatanya ketidakjelasan dalam kesepakatan, sehingga pada *implementasi usaha pendulangan intan* tidak terpenuhinya asas-asas dalam akad syariah. Hal demikian terjadi karena kebiasaan yang sulit mereka hilangkan, menurut *turf*, kebiasaan yang bertentang dengan hukum yang berlaku, maka kebiasaan itu *fâsid* (menimbulkan mudharat dan menghilangkan maslahat).

B. Saran-saran

1. Kepada anggota masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka, dan masyarakat lain pada umumnya, seharusnya membuat suatu akad kesepakatan yang jelas agar tidak menimbulkan perselisihan dan tidak bertentang dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Bangkal pada khususnya, dan masyarakat lain pada umumnya, tentang akad dan *implementasi* yang berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga mereka secara perlahan dapat merubah kebiasaan tersebut.

3. Bagi yang ingin meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dalam aspek lain, seperti apakah si tilah *gawibakawan* juga digunakan oleh masyarakat di daerah lain, serta dari aspek lainnya.